

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NONOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk mengamankan Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Masalah Timor Timur, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah pemantapan dalam rangka pelaksanaan persetujuan tersebut dengan mengeluarkan Instruksi

Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Luar Negeri;

- 2. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- 3. Menteri Dalam Negeri;
- 4. Menteri Kehakiman;
- Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 6. Menteri Sekretaris Negara;
- 7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- 8. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara.



- 2 -

Untuk:

PERTAMA: Mengambil langkah-langkah pemantapan sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing agar pelaksanaan Persetujuan antara Republik

Indonesia dan Republik Portugal uang disaksikan oleh Sekretaris

Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengenai Masalah Timor Timur

tetap dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disepakati

dalam persetujuan tersebut.

KEDUA : Melaksanakan koordinasi untuk mencegah segala kegiatan dalam bentuk

apapun yang tidak sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia

dan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal

Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Masalah Timor Timur.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE